



**PENETAPAN**  
**Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**KHOIRUL HUDA**, Tempat tanggal lahir Lamongan, 17 April 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Gumelem, RT. 002 RW. 002, Desa Banjarrejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Arianto, S.H., dan Adhimas Wahyu Sadhewo, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor AWS dan Rekan, beralamat di Desa Pangean, Kecamatan Maduren, Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 23/2024/PN Lmg tanggal 24 Januari 2024, dengan surat elektronik : dwiuye19@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon (SAIDI) kawin dengan seorang perempuan bernama (PRANI) tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Kedungpring kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak salah satunya Pemohon KHOIRUL HUDA lahir di Lamongan 17 April 1992;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki akte kelahiran nomor: 474.1/2611/2005 namun terdapat kesalahan yaitu pencatatan tanggal lahir Pemohon 18 Oktober 1981 padahal yang benar tanggal lahir Pemohon 17 April 1992;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran nomor 474.1/2611/2005 tercatat tanggal lahir Pemohon 18 Oktober 1981 diubah menjadi 17 April 1992 disamakan dengan ijazah dan buku nikah;
5. Bahwa maksud tujuan Pemohon mengubah akte kelahiran Pemohon agar nantinya menjadi sama mulai ijazah, buku nikah serta surat surat lainnya;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Pemohon dalam kutipan akte kelahiran nomor: 474.1/2611/2005 tercatat tanggal lahir Pemohon 18 Oktober 1981 diubah menjadi 17 April 1992;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/20/413.306.15/2024 atas nama, NIK : 3524061810910002, atas nama Khoirul Huda yang lahir di Lamongan pada tanggal 17 April 1992, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran (Pengganti Triplikat) Nomor : 470/19/413.306.15/2024 tanggal 17 Januari 2014 atas nama Khoirul Huda anak kelima dari perkawinan pasangan antara Saidi (Ayah) dengan Prani (Ibu) yang lahir di Lamongan pada tanggal 17 April 1992, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3524060608180001 atas nama Kepala Keluarga Khoirul Huda yang lahir di Lamongan pada tanggal

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 1991, yang dikeluarkan pada tanggal 06 Agustus 2018, yang diberi tanda P-3;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2611/2005, atas nama Khoirul Huda, anak kelima laki-laki dari pasangan suami istri Saidi dan Prani yang lahir di Lamongan pada tanggal 18 Oktober 1981, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0439/86/IX/2016, tanggal 25 September 2016 antara Khoirul Huda yang lahir di Lamongan pada tanggal 17 April 1992 dengan Dwi Astutik, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tarb. Aulad Gunungrejo Lamongan atas nama Khoirul Huda yang lahir di Lamongan pada tanggal 17 April 1992 anak dari Saidi, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Babat, Lamongan atas nama Khoirul Huda yang lahir di Lamongan tanggal 17 April 1992 dengan nama orang tua Saidi, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Suryati dan Wanto yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Suryati;
  - Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal pemohon yaitu di Dusun Gumelem, RT. 002 RW. 002, Desa Banjarrejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan ;
  - Bahwa orangtua Pemohon (SAIDI) kawin dengan seorang perempuan bernama (PRANI) tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Kedungpring kabupaten Lamongan;
  - Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak salah satunya Pemohon KHOIRUL HUDA lahir di Lamongan 17 April 1992;
  - Bahwa Pemohon telah memiliki akte kelahiran nomor: 474.1/2611/2005 namun terdapat kesalahan yaitu pencatatan tanggal lahir Pemohon 18 Oktober 1981 padahal yang benar tanggal lahir Pemohon 17 April 1992;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran nomor 474.1/2611/2005 tercatat tanggal lahir Pemohon 18 Oktober 1981 diubah menjadi 17 April 1992 disamakan dengan ijazah dan buku nikah;
  - Bahwa maksud tujuan Pemohon mengubah akte kelahiran Pemohon agar nantinya menjadi sama mulai ijazah, buku nikah serta surat surat lainnya;
  - Bahwa tujuan pemohon memperbaiki data dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah pemohon adalah untuk menyamakan data kependudukan agar selaras dan benar;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perbaikan Tanggal Bulan Tahun Pemohon;
2. Saksi Wantu;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal pemohon yaitu di Dusun Gumelem, RT. 002 RW. 002, Desa Banjarrejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan ;
  - Bahwa orangtua Pemohon (SAIDI) kawin dengan seorang perempuan bernama (PRANI) tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Kedungpring kabupaten Lamongan;
  - Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak salah satunya Pemohon KHOIRUL HUDA lahir di Lamongan 17 April 1992;
  - Bahwa Pemohon telah memiliki akte kelahiran nomor: 474.1/2611/2005 namun terdapat kesalahan yaitu pencatatan tanggal lahir Pemohon 18 Oktober 1981 padahal yang benar tanggal lahir Pemohon 17 April 1992;
  - Bahwa Pemohon ingin mengubah tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran nomor 474.1/2611/2005 tercatat tanggal lahir Pemohon 18 Oktober 1981 diubah menjadi 17 April 1992 disamakan dengan ijazah dan buku nikah;
  - Bahwa maksud tujuan Pemohon mengubah akte kelahiran Pemohon agar nantinya menjadi sama mulai ijazah, buku nikah serta surat surat lainnya;
  - Bahwa tujuan pemohon memperbaiki data dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah pemohon adalah untuk menyamakan data kependudukan agar selaras dan benar;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perbaikan Tanggal Bulan Tahun Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk pembetulan Tanggal Bulan dan Tahun pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula Pemohon lahir pada tanggal 18 Oktober 1981 dibetulkan menjadi tanggal 17 April 1992;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya yaitu saksi Suryati dan Wanto ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Suryati dan Wanto dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan terkait dengan pembetulan Tanggal Bulan dan Tahun lahir Pemohon yang lahir pada tanggal 18 Oktober 1981 dibetulkan menjadi tanggal 17 April 1992 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan Tanggal Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula Tanggal Bulan dan Tahun lahir Pemohon lahir pada tanggal 18 Oktober 1981 dibetulkan menjadi tanggal 17 April 1992 untuk menyamakan data kependudukan agar selaras dan benar
- Bahwa di dalam data kependudukan terkait dengan Tanggal Bulan dan Tahun lahir Pemohon yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Ijazah-Ijazah Pemohon yang bernama Khoirul Huda tidak sama, maka Pemohon pada nantinya tidak mendapat kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi Pemerintah maupun swasta ;
- Bahwa para saksi tahu tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perbaikan Tanggal Bulan Tahun Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, Bahwa Pemohon ingin mengajukan pembetulan Tanggal Bulan dan Tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa pembetulan Tanggal Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula Pemohon lahir pada tanggal 18 Oktober 1981 dibetulkan menjadi Pemohon lahir pada tanggal 17 April 1992, maka dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin membetulkan data yang tercantum pada Akta Pencatatan Sipil yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan selain itu tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perbaikan terhadap kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Pemohon dalam kutipan akte kelahiran nomor: 474.1/2611/2005 tercatat tanggal lahir Pemohon 18 Oktober 1981 diubah menjadi 17 April 1992;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh I GDE PERWATA, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HARI PURNOMO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARI PURNOMO, S.H.

I GDE PERWATA, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Lmg



Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp50.000,00
Sumpah	:	Rp50.000,00
PNBP	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
		_____ +
Jumlah	:	Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);